



**BUPATI BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI**  
**NOMOR 188/ 718/KEP/429.011/2011**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) –  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**BUPATI BANYUWANGI**

Menimbang

- : a. bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi perlu didukung oleh pembentukan iklim usaha dan investasi yang kondusif, dengan menumbuhkan keseimbangan antara orientasi bisnis perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelayakan lingkungan;
- b. bahwa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PKBL – TJSL) baik yang dilaksanakan perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD, dalam pelaksanaannya belum terintegrasi dengan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi dan bagi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan, dipandang perlu memantapkan koordinasi tentang penyelenggaraan program CSR dan PKBL – TJSL dengan semua pihak yang terkait;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada a, b dan c, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility dan Program Kemitraan Bina Lingkungan – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.

*Mengingat. . .*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/170/KPTS/031/2010 Tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan – Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN– TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (PKBL–TJSL) KABUPATEN BANYUWANGI**

KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan–Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (PKBL-TJSL) Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah:
- a. Menyusun kebijakan Program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan–Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (PKBL-TJSL) dari Perusahaan BUMN/BUMD maupun Perusahaan Swasta yang memiliki domisili usaha di Kabupaten Banyuwangi;

*b. Melaksanakan. . .*



- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Program CSR dan PKBL-TJSL di Kabupaten Banyuwangi;
- c. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala;
- d. Menyampaikan Informasi dan publikasi pelaksanaan program CSR/PKBL-TJSL kepada masyarakat dan pihak terkait;
- e. Membentuk Sekretariat Tetap sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 18 Agustus 2011



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/718/KEP/429.011/2011  
 TANGGAL : 18 Agustus 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG  
 JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
 DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) –  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)  
 KABUPATEN BANYUWANGI

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2
A. PELINDUNG	BUPATI BANYUWANGI WAKIL BUPATI BANYUWANGI
B. PEMBINA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
C. KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN BANYUWANGI
D. SEKRETARIS	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI
E. ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUWANGI 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI 3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI 4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUWANGI 5. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI 6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANYUWANGI 7. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANYUWANGI 8. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 9. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUWANGI 10. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI 11. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BANYUWANGI 12. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUWANGI

13. CAMAT...

1

2

13. CAMAT PADA LOKASI KEGIATAN
14. KEPALA BADAN MUSYAWARAH PERBANKAN DAERAH
15. KETUA GABUNGAN PENGUSAHA PERKEBUNAN BANYUWANGI
16. KETUA ASOSIASI COLD STORAGE BANYUWANGI
17. KETUA ASOSIASI PENGALENGAN DAN PENEPUNGAN IKAN BANYUWANGI
18. KETUA KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) BANYUWANGI
19. KETUA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BANYUWANGI
20. PIMPINAN BUMN KANTOR PERWAKILAN DI BANYUWANGI

**BUPATI BANYUWANGI**



*[Handwritten Signature]*

**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**